



WALIKOTA BANJARMASIN

INSTRUKSI WALIKOTA BANJARMASIN

NOMOR 01 TAHUN 2014

T E N T A N G

**PELAKSANAAN PEMBINAAN MENTAL/ROHANI PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN TAHUN 2014**

WALIKOTA BANJARMASIN,

- Menimbang :**
- bahwa upaya Pemerintah Kota Banjarmasin untuk meningkatkan rasa tanggung jawab, disiplin, penuh dedikasi dan loyalitas terhadap tugas-tugas pokok sebagai abdi Negara, abdi masyarakat;
 - bahwa Pemerintah Kota Banjarmasin akan tetap melaksanakan Kegiatan Pembinaan Mental/Rohani bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin Tahun 2014 sebagai bagian dari pembinaan aparatur;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan dengan Instruksi Walikota Banjarmasin.

- Mengingat :**
- Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan sebagai sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 - Undang- undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3390);
 - Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah di ubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

Kasubbag. Perundangan	Katag. Hukum	Kepala SKPD

4. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4019);
5. Peraturan pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 102);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
8. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 28, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 23), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 16 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Tahun 2013 Nomor 16);
9. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 21 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Daerah Tahun 2014 Nomor 21).

MENGINSTRUKSIKAN :

- Kepada : Seluruh Kepala SKPD, Pejabat dan Staf di lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin
- Untuk KESATU : Mengikuti kegiatan Pembinaan Mental/Rohani berupa pengkajian/pendalaman keagamaan yang dilaksanakan dua bulan sekali dan dihadiri oleh Pejabat Eselon II, Pejabat Eselon III, Camat dan Lurah.
- KEDUA : Bagi Kepala SKPD di Lingkungan Balai Kota agar mengikuti dan memerintahkan semua **Pejabat dan Staf** untuk mengikuti Pembinaan Mental/Rohani Pegawai Negeri Sipil sesuai Jadwal yang telah ditentukan.
- KETIGA : Bagi Kepala SKPD diluar Lingkungan Balai Kota agar melaksanakan Pembinaan Mental / Rohani Pegawai Negeri Sipil sesuai jadwal yang telah ditentukan dan memerintahkan semua **Pejabat dan Staf** untuk mengikuti Pembinaan Mental Pegawai Negeri Sipil tersebut.
- KEEMPAT : Bagi Camat Se Kota Banjarmasin agar melaksanakan Pembinaan Mental/ Rohani sesuai Jadwal yang ditentukan dan memerintahkan semua Pejabat dan Staf Kecamatan, Lurah, Pejabat dan Staf Kelurahan di Lingkungan Kecamatan masing-masing untuk mengikuti Pembinaan Mental Pegawai Negeri Sipil tersebut.

Kasubhag. Perundangan	Kabag. Hukum	Kepala SKPD
/	/	/ ✓

- KELIMA** : Pelaksanaan kegiatan Pembinaan Mental Non Muslim diikuti oleh semua PNS Non Muslim di lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin.
- KEENAM** : Kehadiran pejabat dan staf untuk mengikuti Pembinaan Mental tersebut merupakan tanggung jawab dari Kepala SKPD dan bersifat **DINAS**, yang berarti mengikuti kegiatan Pembinaan Mental adalah bagian dari melaksanakan tugas dinas.
- KETUJUH** : Setiap Kegiatan Pembinaan Mental akan diadakan absensi serta akan dievaluasi tingkat kehadiran pejabat dan staf pada masing- masing SKPD.
- KEDELAPAN** : Selain Pembinaan Mental PNS tersebut di atas, juga dilaksanakan kegiatan Pengkajian/ Pendalaman Kitab Al Hikam dan Pembinaan Mental Khusus Aparatur yang dilaksanakan setiap hari Senin Pukul 08.30 Wita, Kultum di Mushalla Al Huda Pemerintah Kota Banjarmasin setiap hari kerja (Senin s.d Kamis), serta Pembinaan Mental Khusus Perempuan/ Karyawati 2 kali dalam 1 (satu) tahun.
- KESEMBILAN** : Instruksi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarmasin
 Pada tanggal 2 Januari 2014

WALIKOTA BANJARMASIN,

H. MUHIDIN

Kasubbag. Perundangan	Kabag. Hukum	Kepala SKPD
		